



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Pangkalpinang Telp. (0717) – 439492, Fax. (0717) – 439492

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
**Pengadaan Pupuk Organik Intensifikasi Tanaman Lada
di Kabupaten Bangka Barat Seluas 100 Ha**
Nomor : 525/18/KONTRAK/BUN/APBN/IX/2019

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKA BARAT
SATKER DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN (309165)
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN

CV. LINTAS TIMUR BANGKA
Jalan Jend. Sudirman No. 555 Sungailiat, Bangka,

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11-09-2019) antara **SRI MULYONO BASUKI, S.Pt** , selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perkebunan Kabupaten Bangka Barat, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (05), yang berkedudukan di Jl. Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Nomor : 188.4/051/Kpts/PERTANIAN/III/2019, selanjutnya disebut "PPK" dan **SUHERLI** , selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. LINTAS TIMUR BANGKA yang berkedudukan yang bertindak untuk dan atas nama CV. LINTAS TIMUR BANGKA yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 555 Sungailiat, Bangka , berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 4 tanggal 06 Januari 2017, selanjutnya disebut "Penyedia".

Berdasarkan :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 525/18/SPPBJ/PERTANIAN/BUN/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019;
2. DIPA-018.05.4.309165/2018 Kode Akun : 018.05.309165.5888.002.001.054.C.526115

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 294.800.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pembayaran uang muka maksimum 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 294.800.000,00 = Rp. 88.440.000,00 (*Delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) akan dibayarkan kepada Penyedia setelah PPK menerima jaminan sebesar uang muka tersebut yang berlaku sampai lunas. Pengembalian pinjaman uang muka oleh Penyedia dilakukan dengan cara memotong pembayaran sekaligus setelah pekerjaan tersebut diselesaikan 100% oleh Penyedia dan diterima oleh PPK;
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia melalui Tim Teknis Kabupaten;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh

- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satker
Dinas Pertanian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (05)


SRI MULYONO BASUKI, S.Pt
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. LINTAS TIMUR BANGKA



SUHERLI
Direktur